

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR PEMBANGUNAN DI SEMPADAN SUNGAI DI WILAYAH UBUD

I Putu Sudira Yasa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
Sudira.kajeng66@gmail.com

I Gusti Ngurah Parwata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
ngurah_parwata@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pelanggar garis sempadan sungai di wilayah Ubud serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggar garis sempadan sungai di wilayah ubud. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini, yaitu metode penelitian empiris. Data dalam karya ilmiah ini terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil kajian, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap para pelanggar garis sempadan sungai di wilayah Ubud diberikan sanksi pidana. Meskipun demikian, masih ditemukan juga 2 pelaku usaha yang melakukan pelanggaran lagi. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku tidak jera dengan adanya penjatuhan sanksi pidana adapun yang menjadi faktor penghambat dalam konteks penegakan hukum, yakni upaya preventif berupa sidak yang pada mulanya dilakukan secara berkala, kini tidak lagi berjalan secara rutin. Inilah yang pada akhirnya, membuat oknum tertentu kemabli melakukan pelanggaran atas sempadan sungai yang memanfaatkan secara ekonomi.

Kata Kunci:; Penegakan Hukum, Sanksi pidana, Pelanggaran, Pembangunan.

ABSTRACT

This article aims to find out and analyze law enforcement against river border violators in the Ubud area and to find out and analyze the inhibiting factors of criminal law enforcement against river border violators in the Ubud area. The type of research method used in this scientific paper is the empirical research method. The data in this scientific paper consists of primary data collected through observation and interview techniques, and secondary data collected through library research. All data collected were then analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it can be concluded that violators of river boundaries in the Ubud area are subject to criminal sanctions. Even so, there were also 2 business actors who made more violations. This shows that the perpetrators are not deterred by the imposition of criminal sanctions, as well as an inhibiting factor in the context of law enforcement, namely preventive efforts in the form of inspections which were initially carried out regularly, now no longer running routinely. This is what in the end, makes certain individuals again commit violations of the river border which is economically exploiting.

Keywords:; law enforcement, criminal sanctions, offenses, development.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sempadan sungai merupakan sebuah kawasan penopang dari kelestarian sungai, Sempadan sungai biasanya ditumbuhi pepohonan serta lahan-lahan yang sifatnya basah. Tanaman yang biasanya tumbuh disempadan sungai yaitu berupa semak, rumput atau pepohonan yang tumbuh sepanjang tepi kanan dan/ atau kiri sungai. Fungsi diaturnya kawasan sempadan sungai memiliki tujuan melestarikan keadaan sungai agar tetap lestari dari hal-hal yang berpotensi merusak sempadan sungai tersebut, pengelolaan yang dilakukan seharusnya memberikan kelestraian pada sungai yang diharapkan berdampak positif pada sungai hingga kerusakan air pada sungai dapat diatasi. Pengendalian sempadan sungai dengan suatu undang-undang berfungsi untuk meminimalisir sebuah pelanggaran-pelanggaran dan terbentuknya suatu keharmonisan yang tercipta serta pemanfaatan ruang yang terjaga.¹ Bahwa pemanfaatan tata ruang dapat dilaksanakan dengan mematuhi suatu penetapan suatu zonasi, perizinan serta sanksi pidana². Ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan sempadan sungai menyebabkan terkadang dilanggarnya daerah sempadan sungai tanpa takut terhadap ancaman pidana yang mengancamnya.

Daya tarik sungai mempunyai sebuah pemandangan sungai yang di manfaatkan oleh seseorang menjadi sebuah tempat wisata seperti di pergunakan menjadi sebuah pembangunan villa ataupun hotel hingga bisa meyebabkan pelanggaran garis sempadan sungai oleh pemilik modal. Pelanggaran-pelanggaran itu juga dijelaskan oleh Cynthia Febriyanti dalam jurnal kertha negara yaitu terlihat pelanggaran di sungai ayung ubud yaitu beberapa hotel serta tempat pariwisata yang berada pada aliran Sungai Ayung Ubud Gianyar³.

Hal yang menjadi permasalahan daerah aliran sungai saat ini bisa dikelompokkan menjadi dua faktor umum yakni: 1) faktor jenis tanah, kelerengan serta curah hujan dan 2) faktor kebijakan dan sosial ekonomi⁴. Bilamana pelanggaran yang terjadi dibiarkan secara terus menerus akan merusak sungai dan aliran air yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan, Penegakan hukum harus dilakukan agar pelanggaran tidak terus terjadi serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Peraturan Menteri nomor 28/prt/m/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai telah memberikan bagaimana pemahaman bentuk garis sempadan sungai serta batas-batas pemahaman dari sempadan sungai yang diharapkan

¹Muhammad Akib. al. *Hukum Penataan Ruang, Pkkpuu Fh Unila*, (Bandar Lampung, 2013), 45.

²Ahmad Jazuli, "Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Rechts Vinding*, 06, No.02, (2017): 273

³Cynthia Febriyanti, "Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di kabupaten gianyar", *Kertha Negara*, 06, No. 03, (2018): 3.

⁴Ary Widiyanto dan Aditya Hani, *Pola Dan Evaluasi Penggunaan Lahan Di Sempadan Sungai Cinangka*, (Sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk Hulu), (Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry, Jakarta, 2018), 62.

memberikan keharmonisan antara alam dan manusia. Jika terjadi pelanggaran maka sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelaku usaha tersebut.⁵

Banyaknya pelanggaran yang terjadi tidak diikuti dengan penegakan hukum pidana maka mungkin itu yang menyebabkan pelanggaran yang terjadi saat ini di wilayah sungai tjampuhan dan mumbul ubud. Dari latar belakang yang dijelaskan di atas maka penulis dalam jurnal ini akan membahas mengenai bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelanggar garis sempadan sungai di wilayah ubud serta apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat penegakan hukum di wilayah ubud dan jurnal ini berjudul Penegakan hukum pidana terhadap pelanggar garis sempadan sungai di wilayah ubud.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggar garis sempadan sungai di wilayah Ubud?
2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggar garis sempadan sungai di wilayah Ubud?

1.3 Tujuan Penulisan

Dapat dirumuskan bahwa penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pelanggar garis sempadan sungai di wilayah Ubud serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelanggar garis sempadan sungai di wilayah ubud.

2. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini, yaitu metode penelitian empiris. Data dalam karya ilmiah ini terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DARI PEMBAHASAN

⁵Singgih, *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan*, (Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2005), 9.

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Garis Sempadan Sungai di Wilayah Ubud

Pelaksanaan pembangunan di garis sempadan sungai yang saat ini mengambil penelitian di sungai tjampuhan ubud dan sungai mumbul Ubud Menurut prajuru & tokoh masyarakat (I Ketut Swa Ananda) yang diwawancarai bahwa perkembangan pembangunan hotel, restaurant, villa di ubud atau tepatnya pembangunan di area dekat sungai telah terjadi tahun 1970 tetapi mulai skitar tahun 2000 pertumbuhannya sangat pesat. Area sungai tjampuhan dianggap sebagai area yang suci oleh masyarakat ubud karena sungai tjampuhan dianggap sebagai suatu daerah yang mempertemukan 2 sungai berbeda dan menjadi suatu aliran sungai yang namanya tjampuhan serta didampigi oleh Pura Payogan Gunung Lebah Ubud yang menambah kesan indah dari sungai, bukit dan pura, serta sungai mumpul dianggap juga sebagai area suci oleh masyarakat ubud karena sungai yang mempunyai sumber mata air (beji) yang digunakan oleh masyarakat sebagai upacara keagamaan.

Dengan banyaknya investor yang datang maka mulailah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sungai campuhan ubud, dengan sengaja atau dengan kealfaan yang dilakukan oleh masyarakat, pelanggaran itu beresiko merusak daya resap air, merusak tebing sungai yang memungkinkan terjadinya longsor di saat hujan turun, serta memungkinkan rusaknya kadar air sungai akibat pencemaran lingkungan.

Hasil penelitian yang penulis dapat dari Bpk Ketut Puja sebagai Panit Sabhara III di Polsek Ubud serta beliau juga menjadi pecalang di Desa Pakraman Ubud bahwa kontrol yang dilakukan oleh penegak hukum sudah pernah dilaksanakan tetapi hanya berupa teguran dan memulihkan kembali keasrian yang ada. tetapi dari penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut tidak membuat para pelaku jera bahkan ada pelaku-pelaku baru bermunculan maka sanksi pidana dapat di kenakan kepada pelaku pelanggar garis sempadan sungai tersebut. Bahwa sebagaimana fungsi hukum pidana yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menakuti-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik⁶, maka penegak hukum kedepannya akan berupaya memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang ada agar pelaku merasakan efek jera di wilayah ubud.

Criminal responsibility atau pertanggungjawaban pidana harus di tegakan agar memenuhi suatu keadilan di masyarakat.⁷ Yang di jelaskan oleh Menurut Chairul Huda yaitu adanya suatu tindak pidana berkaitan dengan asas legalitas, yang berdasarkan atas suatu kesalahan seseorang, yaitu seseorang akan mempertanggungjawabkan sutau kesalahannya jika telah malakukan suatu tindak pidana, bahwa pada intinya melaksanakan pertanggungjawaban pidana yaitu bentuk

⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, RajawaliPers, 2014) 14.

⁷Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Per, 2015), 16.

struktur yang tercipta atas pelanggaran-pelanggaran aturan yang ada.⁸ Di jelaskan juga Kebijakan hukum pidana sebenarnya mempunyai suatu tugas Negara menjalankan aturan untuk membatasi suatu kekuasaan, yaitu kewenangan bertingkah laku, kewenangan suatu penguasa, kewenangan penegak hukum dan kewenangan masyarakat luas, yang pada intinya memberikan batasan kepada masyarakat agar mematuhi aturan yang telah jalankan / aturan yang di sepakati.⁹

3.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto¹⁰ penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum itu tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup.

Apabila kelima faktor tersebut dijadikan barometer didalam penegakan hukum untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya, maka akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsensi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup "*Law enforcement*" saja, akan tetapi juga "*peace maintenance*", karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur

⁸Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006), 68.

⁹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), 34.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali, Jakarta, 1983), 5.

seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

2. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.¹¹
3. Fasilitas Pendukung mencakup perangkat lunak dan keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan Korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenangnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini karena secara teknis-yuridis kepolisian dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh pihak kepolisian begitu luas dan begitu banyak.
4. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.
5. Faktor Budaya dan Masyarakat secara analisis konseptual terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkungannya di Indonesia, adanya *super-culture, culture, subculture dan counter-culture*. Variasi kebudayaan yang demikian banyaknya, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya penegakan hukum di Papua akan berbeda dengan di Jakarta. Kelima Faktor tersebut diatas saling berkaitan, karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum, serta merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas dalam penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang dibuat untuk dilaksanakan oleh penegak hukum dan dalam penerapannya kemungkinan ada perbedaan persepsi antara penegak hukum yang satu

¹¹J.E Sahetapy, *Bunga ampai Viktimisasi*, (Bandung, Eresco, 1995), 87.

dengan penegak hukum yang lain. Di samping itu dalam masyarakat ada anggapan, bahwa penegak hukum merupakan golongan yang mengetahui dan mengerti tentang hukum, sehingga dijadikan panutan oleh masyarakat.

Bahwa hasil data yang penulis dapat di lapangan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di daerah sungai campuhan dan sungai mumbul ubud yaitu menurut bapak Ketut Puja sebagai Panit Sabhara III di Polsek Ubud yaitu secara formal aturan sudah baik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomer 16 tahun 2012 Tantang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar, serta penegak hukum juga sudah pernah melakukan penertiban di wilayah sungai tjampuhan dan mumbul ubud, tetapi belakangan ini terjadi lagi pelanggaran yang serupa maka disini dapat disimpulkan kontrol dari penegak hukum perlu ditingkatkan walaupun sudah pernah ada yang di tindak tetapi perlu juga di himbau kepada masyarakat di sekitar agar tidak ada yang menggulangi kesalahan yang pernah terjadi serta faktor kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sungai selalu menurun yaitu dengan dikenalnya ubud sebagai daerah pariwisata maka daerah sempadan sungai dijadikan suatu tempat yang menghasilkan pundi-pundi uang yang kerap dijadikan restoran, hotel, atau villa. Kejadian-kejadian tourist yang meninggal di sungai sempad terjadi dan kejadian bangunan-bangunan yang longsor karena di gerus air sungai juga sempad terjadi, faktor masyarakat serta lingkungan yang merupakan tantangan tersendiri bagi penegak hukum untuk menjalankan suatu aturan di wilayah ubud.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap para pelanggar garis sempadan sungai di wilayah Ubud diberikan sanksi pidana. Jmeskipun demikian, masih ditemukan juga 2 pelaku usaha yang melakukan palnaggaran lagi. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku tidak jera dengan adnaya penjatuhan sanksi pidana adapun yang menjadi faktor penghambat dalam konteks penegakan hukum , yakni upaya preventif berupa sidak yang pada mulanya dilakukan secara berkala, kini tidak lagi berjalan secara rutin. Inilah yang pada akhirnya, membuat oknum tertentu kemabli melakukan pelanggaran atas sempadan sungai yang memanfaatkan secara ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad Akib. al. *Hukum Penataan Ruang, Pkkpuu Fh Unila*, (Bandar Lampung, 2013).
- Ary Widiyanto dan Aditya Hani, *Pola Dan Evaluasi Penggunaan Lahan Di Sempadan Sungai Cinangka*, (Sub Daerah Aliran Sungai Cimanuk Hulu, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry, 2018).

- Singgih, *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan*, (Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2005), h.9.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, RajawaliPers, 2014).
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Per, 2015).
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, (Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006).
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), 34.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali, Jakarta, 1983).
- J.E Sahetapy, *Bunga ampai Viktimisasi*, (Bandung, Eresco, 1995).

Jurnal

- Cynthia Febriyanti, "Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di kabupaten gianyar", *Kertha Negara*, 06, No. 03, (2018).
- Ahmad Jazuli, "Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Rechts Vinding*, 06, No.02, (2017).

Peraturan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 28/prt/m/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.